



PROSEDUR PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR (PUK/ DPIBN /01.4 Rev.1)

**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LEMBAR PENGESAHAN

Rev.1			
Tanggal	17 Februari 2021	23 Februari 2021	26 Februari 2021
Nama	Ardiyani Eka Patriasari Icha Renisha Mulia	Widia Lastana Istanto Koordinator Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi	Budi Rohman Direktur Perizinan IBN
URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN

Tim Penyusun: (5 Orang)	1. Ardiyani Eka Patriasari, 2. Icha Renisha Mulia 3. Anton Indra Pratama, 4. Supyana, 5. Endah Putri Handayani ----- -----
--	---

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 2 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi
3	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
4	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
5	Asli	Sekretaris

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 3 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	16 Februari 2021	
		Penambahan Referensi berupa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir	16 Februari 2021	
		Penambahan Referensi Keputusan Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	16 Februari 2021	
No. Dok : PUK/DPIBN/01.4			Tanggal : 26 Februari 2021	
Revisi : 01			Hal : 4 dari 92	

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
		Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0228/K/II/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	16 Februari 2021	
		Nomenklatur Kepala Kelompok Fungsi menjadi Koordinator Kelompok Fungsi	16 Februari 2021	
		Nomenklatur Kelompok fungsi menjadi Kelompok Fungsi	16 Februari 2021	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 5 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	6
1. TUJUAN	7
2. RUANG LINGKUP	7
3. ACUAN	8
4. DEFINISI	9
5. ORGANISASI	12
5.1. Struktur Organisasi	12
5.2. Tugas dan Tanggung Jawab	12
6. URAIAN	16
6.1. Ketentuan	16
6.2. Proses Perencanaan	32
6.3. Proses Pemantauan Pelatihan (Jika Ada)	35
6.4. Proses Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	37
7. REKAMAN	47
DAFTAR LAMPIRAN	49

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 6 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan tata cara bagi Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) dalam menerbitkan, memperpanjang, dan menetapkan sanksi administratif Izin Bekerja petugas Instalasi dan Bahan Nuklir serta sebagai pedoman bagi regulator dan Tim Pengujian dalam melaksanakan proses pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) berbasis kompetensi agar dapat diselenggarakan secara transparan, efisien, efektif dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP

- a. Prosedur ini berisi proses-proses perizinan petugas IBN, meliputi:
 1. Proses perencanaan yang meliputi penyusunan jadwal penyelenggaraan ujian, pembentukan tim penguji, dan pembentukan Tim Pengujian.
 2. Proses pemantauan pelatihan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi data pelatihan dengan data bahan materi ujian.
 3. Proses perizinan, meliputi evaluasi permohonan izin, persiapan administrasi pengujian, pelaksanaan ujian, evaluasi hasil pelaksanaan ujian, pemberitahuan hasil kelulusan, penerbitan Izin Bekerja petugas IBN, penyusunan laporan penyelenggaraan ujian, dan pemberian sanksi administratif meliputi peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Bekerja petugas IBN yang dilaksanakan oleh DPIBN berdasarkan pertimbangan dari ahli hukum BAPETEN.
- b. Prosedur ini digunakan untuk perizinan petugas IBN yang mencakup:
 1. Operator Reaktor Nondaya;
 2. Supervisor Reaktor Nondaya;
 3. Teknisi Perawatan Reaktor Nondaya;
 4. Supervisor Perawatan Reaktor Nondaya;
 5. Operator Instalasi Nuklir Non Reaktor;
 6. Supervisor Instalasi Nuklir Non Reaktor;
 7. Teknisi Perawatan Instalasi Nuklir Non Reaktor;
 8. Supervisor Perawatan Instalasi Nuklir Non Reaktor;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 7 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

9. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
10. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
11. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

3. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BAPETEN.
- f. Keputusan Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0197/K/I/2021 Tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- g. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- h. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- i. Peraturan BAPETEN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Bekerja Petugas pada Instalasi dan Bahan Nuklir.
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- k. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 8 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- l. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen BAPETEN.
- m. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- n. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas dan Produk BAPETEN.
- o. Prosedur Penyusunan Prosedur atau Instruksi Kerja Nomor PM/07.

4. DEFINISI

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. **Instalasi Nuklir Nonreaktor** yang selanjutnya disebut INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan sementara bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, serta instalasi penyimpanan lestari;
2. **Reaktor Nondaya** yang selanjutnya disebut RND adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir;
3. **Pemegang Izin** yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, dan atau pemanfaatan bahan nuklir dari badan pengawas tenaga nuklir;
4. **Pemohon Izin Bekerja** adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja;
5. **Izin Bekerja** adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas Instalasi dan Bahan Nuklir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Izin Bekerja ini selanjutnya disebut SIB;
6. **Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir** yang selanjutnya disebut **Petugas IBN** adalah orang yang bekerja di Instalasi Nuklir, yang berkualifikasi sebagai operator, supervisor, teknisi perawatan, supervisor perawatan, pengurus inventori bahan nuklir, pengawas inventori bahan nuklir, atau petugas proteksi radiasi Instalasi Nuklir;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 9 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

7. **Operator Reaktor Nondaya** adalah orang yang bertugas untuk mengendalikan reaktor nondaya;
8. **Supervisor Reaktor Nondaya** adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi terhadap operator reaktor nondaya;
9. **Teknisi Perawatan Reaktor Nondaya** adalah orang yang bertugas untuk melakukan perawatan terhadap komponen-komponen reaktor nondaya sehingga pengoperasian reaktor nondaya tetap aman dan selamat;
10. **Supervisor Perawatan Reaktor Nondaya** adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi terhadap perawatan terhadap komponen-komponen reaktor nondaya sehingga pengoperasian reaktor nondaya tetap aman dan selamat;
11. **Operator Instalasi Nuklir Nonreaktor** adalah orang yang bertugas untuk mengendalikan instalasi nuklir nonreaktor;
12. **Supervisor Instalasi Nuklir Nonreaktor** adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi terhadap operator instalasi nuklir nonreaktor;
13. **Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir** yang selanjutnya disingkat PPR Instalasi Nuklir adalah petugas yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi untuk Instalasi Nuklir;
14. **Pengawas Inventori Bahan Nuklir** adalah petugas yang ditunjuk oleh pengusaha instalasi nuklir yang bekerja di MBA, untuk mengawasi dipatuhinya peraturan tentang sistem pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir dan instruksi tertulis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir dan mengawasi Pengurus Inventori Bahan Nuklir dalam melaksanakan tugasnya;
15. **Pengurus Inventori Bahan Nuklir** adalah petugas yang bekerja di instalasi nuklir, yang berkualifikasi sebagai pembuat catatan atau rekaman segala kegiatan dan keadaan di KMP;
16. **Perizinan** adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh izin, perubahan, dan perpanjangan Izin Bekerja petugas instalasi

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 10 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

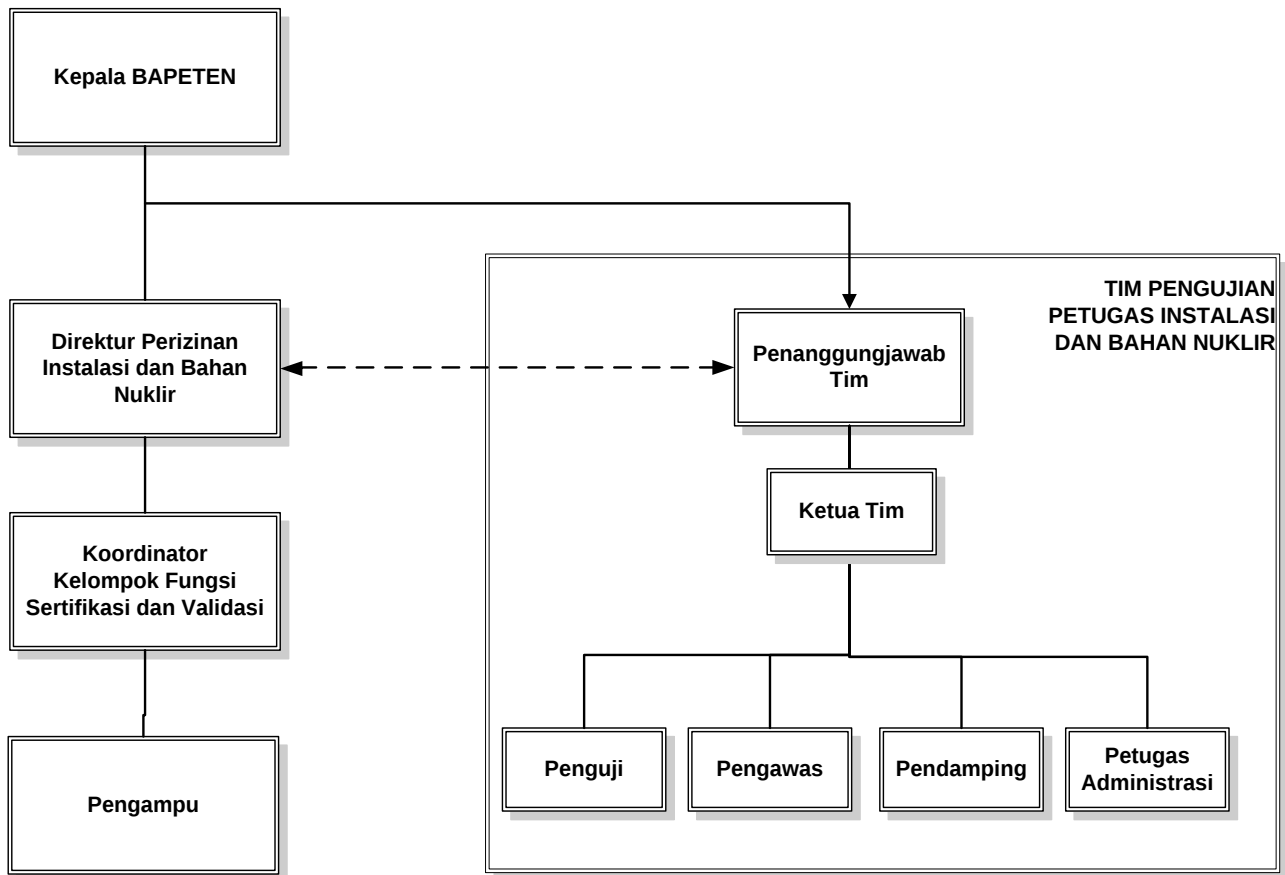
- dan bahan nuklir, serta pemberian sanksi administratif berupa denda administratif atau pencabutan Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
17. **Kualifikasi** adalah Pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan;
 18. **Rekualifikasi** adalah kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja;
 19. **Pengampu** adalah staf kelompok fungsi sertifikasi dan validasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk bertanggung jawab mengoordinasikan serangkaian kegiatan perizinan petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang ditetapkan dalam SK Tim;
 20. **Tim Pengujian** adalah tim yang terdiri dari penanggungjawab, Ketua Tim, Penguji, Pengawas, Pendamping dan bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengujian kualifikasi atau rekualifikasi serta memberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang diuji;
 21. **Penguji** adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi atau Rekualifikasi untuk jenis ujian lisan dan ketrampilan/praktikum;
 22. **Pengawas** adalah staf kelompok fungsi sertifikasi dan validasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengawasi penyelenggaraan pengujian Kualifikasi atau Rekualifikasi petugas instalasi dan bahan nuklir;
 23. **Petugas Administrasi** adalah staf kelompok fungsi sertifikasi dan validasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyiapkan administrasi penyelenggaraan pengujian Kualifikasi atau Rekualifikasi petugas instalasi dan bahan nuklir. Petugas Administrasi ini dapat disebut sebagai Pelaksana Sekretariat;
 24. **Pendamping** adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan ditetapkan dalam SK Tim yang berasal dari unit kerja instalasi fasilitas yang membantu dalam menyiapkan operasional pelaksanaan pengujian Kualifikasi atau Rekualifikasi khususnya untuk jenis ujian ketrampilan/praktikum;
 25. **BAPETEN Licensing and Inspection Systems** yang selanjutnya disebut **B@LIS** adalah sistem informasi pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang dibangun dengan perangkat lunak Open Source/GPL.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 11 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

5. ORGANISASI

5.1. Struktur Organisasi



———— : garis komando

----- : garis koordinasi

5.2. Tugas dan Tanggung Jawab

a) Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala BAPETEN)

Kepala BAPETEN bertanggungjawab menetapkan Tim Pengujian yang diusulkan oleh Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir serta menetapkan sanksi administrasi terkait Izin Bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 12 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

b) Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir(Direktur PIBN)

Direktur PIBN bertanggungjawab:

1. Memberikan arahan pengembangan dan pemeliharaan sistem perizinan petugas instalasi dan bahan nuklir;
2. Memberikan arahan pengembangan dan pemeliharaan sistem pengujian berbasis kompetensi petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia atau standar internasional;
3. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
4. Menetapkan keputusan atas usulan rumusan Tim Pengujian;
5. Menetapkan keputusan atas sanksi administrasi terkait Izin Bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir;
6. Sebagai Penanggung jawab dalam Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

c) Koordinator Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi (Koord. KF S&V)

Koord. KF S&V bertanggungjawab:

1. Mengembangkan dan memelihara sistem perizinan petugas instalasi dan bahan nuklir;
2. Mengembangkan sistem pengujian berbasis kompetensi petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar internasional;
3. Merumuskan kebijakan operasional penyelenggaraan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
4. Menyusun rancangan keputusan dalam hal Pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
5. Mengoordinasikan, mengevaluasi dan menyetujui pelaksanaan administrasi penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dan penetapan sanksi administrasi terkait Izin Bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir;
6. Sebagai Ketua Tim dalam Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 13 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

d) Pengampu

Pengampu bertanggungjawab:

1. Menjadi koordinator dalam seluruh rangkaian proses perizinan petugas Instalasi dan Bahan Nuklir meliputi evaluasi dokumen permohonan Izin Bekerja, pemantauan, penyelenggaraan ujian, hingga penerbitan Izin Bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir;
2. Merumuskan sistem pengujian berbasis kompetensi petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar internasional;
3. Merumuskan silabus penyelenggaraan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
4. Menjadi koordinator pelaksana sekretariat penyelenggara ujian dalam hal persiapan dokumen penyelenggaraan ujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
5. Menyiapkan, mengelola dan melaksanakan kegiatan penerbitan Izin Bekerja petugas IBN; dan
6. Menyiapkan data pelanggaran terhadap ketentuan Izin Bekerja petugas Izin Bekerja petugas IBN.

e) Tim Pengujian

Tim Pengujian bertanggungjawab merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

f) Penguji

Penguji bertanggungjawab menyusun soal ujian, membahas soal ujian dan jadwal ujian, melaksanakan pengujian, membuat laporan pelaksanaan pengujian lisan dan mengevaluasi hasil ujian.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 14 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

g) Pengawas

Tim Pengawas bertanggungjawab mengawasi penyelenggaraan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir; memeriksa hasil ujian tertulis; membuat laporan penyelenggaraan pengujian yang terdiri dari laporan pengawasan, penilaian, evaluasi hasil ujian dan laporan akhir; dan mengevaluasi hasil ujian.

h) Pendamping

Pendamping bertanggungjawab dalam membantu Tim Pengujian dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan di fasilitas yang digunakan dalam pengujian khususnya dalam ujian praktikum.

i) Petugas Administrasi

Petugas Administrasi biasa disebut Pelaksana Sekretariat bertanggungjawab menyiapkan dokumen administrasi penyelenggaraan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir, membuat laporan persiapan pengujian hingga mengarsipkan dokumen penyelenggaraan.

j) Tata Usaha DPIBN

Tata Usaha DPIBN yang selanjutnya disebut **TU-DPIBN** bertanggungjawab melaksanakan registrasi surat masuk dan/atau keluar, distribusi dan mengirim surat kepada pihak yang berkepentingan (internal atau eksternal DPIBN) terkait perizinan petugas IBN.

k) Bendahara Penerima BAPETEN

Bendahara Penerima BAPETEN yang selanjutnya disebut **Bendahara** bertanggung jawab melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan BAPETEN.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 15 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6. URAIAN

6.1. Ketentuan

6.1.1. Tim Pengujian

6.1.1.1. Tim Pengujian

- A. Tim Pengujian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK Tim Pengujian) oleh Kepala BAPETEN dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN;
- B. Tim Pengujian dibentuk diawal tahun untuk seluruh pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran;
- C. Tim Pengujian akan menunjuk tim pelaksana pengujian untuk setiap jenis pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
- D. Tim Pengujian terdiri dari Penanggungjawab, Ketua Tim, Sekretaris Kegiatan, Pelaksana Sekretariat dan Anggota Penguji;
- E. Ketua Tim, Sekretaris Kegiatan, dan Pelaksana Sekretariat dapat bertindak sebagai Penguji atau, Pengawas;
- F. Anggota Penguji dapat bertindak sebagai Penguji, Pengawas, atau Pendamping.

6.1.1.2. Tim Pelaksana Pengujian

- A. Tim Pelaksana Pengujian dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Tugas oleh Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir berdasarkan susunan dari Tim Pengujian;
- B. Tim Pelaksana Pengujian dibentuk untuk setiap kegiatan pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir;
- C. Tim Pelaksana Pengujian melaporkan setiap kegiatan ke Ketua Tim Pengujian.
- D. Tim pelaksana pengujian terdiri dari:
 - o Penguji sesuai dengan kompetensi untuk ujian lisan dan ketrampilan/praktikum;
 - o Pendamping sesuai dengan usulan dari fasilitas; dan
 - o Pengawas dan Petugas Administrasi sesuai dengan surat penugasan.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 16 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6.1.1.3. Penyusunan Jadwal Pengujian

Penyusunan jadwal pengujian selama 1 (satu) tahun disusun sejak Desember pada tahun sebelumnya. Adapun jadwal pengujian tersebut bersifat tentatif atau sementara.

6.1.1.4. Pembentukan Tim Penguji

Pembentukan Tim Penguji meliputi proses penawaran tim penguji, evaluasi dokumen usulan calon tim penguji, hingga ditetapkan usulan tim penguji untuk periode selanjutnya. Proses ini dilaksanakan sejak Desember pada tahun sebelumnya.

6.1.1.5. Pembentukan Tim Pengujian

Pembentukan Tim Pengujian dilaksanakan setiap awal tahun setelah proses pembentukan tim penguji selesai. Adapun proses ini hingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BAPETEN.

6.1.1.6. Penguji

- A. Penguji ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPETEN;
- B. Penguji terdiri atas perwakilan dari BAPETEN dan PI, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi lain yang terkait;
- C. Penguji yang terlibat dapat merupakan pegawai BAPETEN atau Petugas IBN yang telah purnabakti atau pension;
- D. Penguji harus memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta;
- E. Penguji harus memiliki pengalaman di bidang keselamatan nuklir yang sesuai dengan bidang yang diuji paling singkat 5 (lima) tahun;
- F. Penguji harus menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian;
- G. Dalam hal pengujian memerlukan keahlian tertentu, Penguji harus memiliki pengalaman sesuai bidang Kompetensi paling singkat 5 (lima) tahun;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 17 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- H. Penguji minimal menduduki jabatan fungsional Pengawas Radiasi Muda.
- I. Penguji tidak diperbolehkan bertindak sebagai pengajar pada Pelatihan.
- J. Penguji mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian, menjaga objektivitas dan netralitas, serta bersikap profesional.

6.1.1.7. Pengawas

- A. Pengawas ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengujian;
- B. Pengawas adalah staf kelompok fungsi S & V sesuai dengan surat penugasan yang ditetapkan oleh Tim Pengujian;
- C. Pengawas harus memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta; dan minimal menduduki jabatan fungsional Pengawas Radiasi Muda.

6.1.1.8. Petugas Administrasi

- A. Petugas Administrasi adalah staf kelompok fungsi S & V yang merupakan bagian dari Pelaksana Sekreatariat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengujian;
- B. Petugas Administrasi dikoordinatori oleh Pengampu atau Sekretaris Kegiatan Tim Pengujian;
- C. Petugas Administrasi melaporkan setiap kegiatan ke Ketua Tim Pengujian melalui Sekretaris Kegiatan;
- D. Petugas Administrasi harus memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta; dan minimal menduduki jabatan fungsional Pengawas Radiasi Pertama.

6.1.1.9. Tim Pemantau

Tim pemantau pelatihan terdiri dari Pengawas Ujian dan melibatkan beberapa Penguji.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 18 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6.1.2. Pemohon Izin Bekerja

Pemohon Izin Bekerja ini merupakan calon Petugas IBN atau Petugas IBN yang telah memiliki Izin Bekerja sebelumnya. Pemohon Izin Bekerja harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Selain itu, bagi pemohon Izin Bekerja harus sudah memiliki Nomor Pekerja Radiasi (NPR) yang dikeluarkan oleh BAPETEN. Unit kerja yang menerbitkan Nomor Pekerja Radiasi (NPR) saat ini berada di Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir. Permohonan Izin Bekerja terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu permohonan baru (kualifikasi) dan permohonan perpanjangan (rekualifikasi).

Permohonan baru yang biasa disebut kualifikasi adalah permohonan yang disampaikan bagi calon petugas IBN yang belum pernah memiliki Izin Bekerja, atau yang telah memiliki Izin Bekerja tetapi telah habis masa laku Izin Bekerjanya ketika menyampaikan permohonan. Permohonan perpanjangan yang biasa disebut rekualifikasi adalah permohonan yang disampaikan bagi calon petugas IBN yang telah memiliki Izin Bekerja, dan akan habis masa laku izin sehingga dibutuhkan pembaharuan masa laku izin.

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh masing-masing pemohon Izin Bekerja baik untuk permohonan baru maupun permohonan perpanjangan.

Persyaratan umum untuk permohonan baru adalah sebagai berikut:

- a) formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi;
- b) Fotokopi bukti identitas diri Petugas IBN;
- c) Pasfoto berwarna;
- d) Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
- e) Fotokopi sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi;
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan khusus;
- g) Surat pernyataan magang/telah bekerja sesuai dengan persyaratan khusus; dan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 19 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- h) Fotokopi bukti pembayaran biaya Permohonan Izin Bekerja akan disampaikan jika pihak fasilitas telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat pada butir a-g.

Sedangkan, persyaratan umum untuk permohonan perpanjangan adalah sebagai berikut:

- a) Formulir permohonan yang telah diisi;
- b) Fotokopi bukti identitas diri Petugas IBN;
- c) Pasfoto berwarna;
- d) surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
- e) Fotokopi sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi;
- f) salinan bukti pembayaran biaya Permohonan Izin Bekerja;
- g) Surat pernyataan telah bekerja sesuai dengan persyaratan khusus; dan
- h) Fotokopi bukti pembayaran biaya Permohonan Izin Bekerja, yang akan disampaikan jika persyaratan pada butir a-g telah dinyatakan lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya Izin Bekerja.

Formulir permohonan Izin Bekerja petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang dimaksud di atas dapat dilihat pada **Lampiran I**.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya yang diberikan kepada masing-masing petugas Instalasi dan Bahan Nuklir untuk permohonan baru termasuk petugas yang dipromosikan misalnya Operator dipromosikan menjadi Supervisor. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi meliputi:

1. Operator

a) Operator Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR)

- 1) paling rendah jenjang pendidikan diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai Operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Pemegang Izin (PI).

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 20 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

b) Operator Reaktor Non Daya (RND)

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai di bawah pengawasan dan bimbingan supervisor RND paling singkat 1 (satu) tahun untuk RND dengan daya kurang dari 2 (dua) megawatt dan paling singkat 2 (dua) tahun untuk RND dengan daya lebih dari 2 (dua) megawatt yang ditandatangani oleh PI.

c) Operator Reaktor Daya (RD)

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai Operator RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RD paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh PI.

2. Supervisor

a) Supervisor Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR)

- 1) Paling rendah jenjang pendidikan sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai Operator INNR.

b) Supervisor Reaktor Non Daya (RND)

- 1) Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator RND yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai Operator RND.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 21 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

c) Supervisor Reaktor Daya (RD)

- 1) Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RD yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai Operator RD.

3. Teknisi Perawatan

a) Teknisi Perawatan Reaktor Non Daya (RND)

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai Teknisi Perawatan RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh PI.

b) Teknisi Perawatan Reaktor Daya (RD)

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai Teknisi Perawatan RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh PI.

4. Supervisor Perawatan

a) Supervisor Perawatan Reaktor Non Daya (RND)

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja sebagai Teknisi Perawatan RND paling singkat 3 (tiga) tahun yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai Teknisi Perawatan RND.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 22 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

b) Supervisor Perawatan Reaktor Daya (RD)

- 1) Paling rendah ijazah sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja sebagai Teknisi Perawatan RD paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai Teknisi Perawatan RD.

5. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir (PPR IN)

- a) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- b) Surat keterangan magang sebagai PPR IN di bawah bimbingan PPR IN paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh PI.

6. Petugas Inventori Bahan Nuklir

a) Pengurus Inventori Bahan Nuklir

- 1) Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan magang sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir di bawah pengawasan dan bimbingan Pengawas Inventori Bahan Nuklir paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh PI.

b) Pengawas Inventori Bahan Nuklir

- 1) Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau eksakta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah; dan
- 2) Surat keterangan kerja sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani oleh PI dan pernah memiliki Izin Bekerja sebagai pengurus inventori bahan nuklir.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 23 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Format surat pernyataan magang dan surat pernyataan telah bekerja yang dimaksud pada persyaratan khusus dapat dilihat pada **Lampiran II** dan **Lampiran III**.

6.1.3. Petugas IBN Purnabakti atau Pensiun

Petugas IBN yang telah memasuki masa purnabakti atau pensiun dan mempunyai Izin Bekerja yang masih berlaku dapat dipekerjakan di instalasi nuklir PI. PI wajib menyampaikan surat pemberitahuan ke BAPETEN mengenai keterlibatan Petugas IBN purnabakti atau pensiun tersebut, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum Petugas IBN yang terkini dan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Kesimpulan dari kesehatan petugas IBN tersebut agar diperhatikan. Permohonan ditolak jika ditemukan rekomendasi dari dokter bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang tidak mendukung pekerjaan pengoperasian, misal epilepsi, tremor, dan lain sebagainya.
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Petugas IBN tersebut untuk bekerja pada masa purnabakti atau pensiun.
3. Petugas IBN purna bakti atau pensiun dapat bekerja di Instalasi Nuklir hingga maksimal berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

6.1.4. Evaluasi Permohonan Izin Bekerja

Dokumen permohonan Izin Bekerja dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat apabila sesuai dengan kriteria keberterimaan. Adapun kriteria keberterimaan dalam evaluasi dokumen permohonan Izin Bekerja adalah sebagai berikut:

1. Formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon izin serta diketahui oleh Kepala Pusat/Direktur Utama/Pemegang Izin;
2. Fotokopi bukti identitas diri Petugas IBN, berupa:
 - a. KTP/SIM/kartu identitas sejenis yang masih berlaku untuk permohonan baru; atau

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 24 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- b. SIB lama yang akan diperpanjang untuk permohonan perpanjangan.
3. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm (*hardfile*) dan dapat disampaikan dalam bentuk *softfile* dengan resolusi yang mencukupi.
4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum yang dikeluarkan maksimal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Selain itu untuk kesimpulan dari kesehatan peserta agar diperhatikan. Permohonan ditolak jika ditemukan rekomendasi dari dokter bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang tidak mendukung pekerjaan pengoperasian misal epilepsi, tremor, dan lain sebagainya.
5. Fotokopi sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang telah ditunjuk oleh BAPETEN dan memiliki sertifikasi KAN. Pelaksanaan pelatihan maksimal dilaksanakan selama 1 kali dalam masa laku Izin Bekerja petugas IBN.
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir wajib dilampirkan untuk permohonan baru.
7. Surat keterangan magang disampaikan bagi permohonan baru sesuai dengan format pada Lampiran. Permohonan baru yang dimaksud adalah calon petugas IBN yang belum pernah memiliki Izin Bekerja sesuai dengan kualifikasi yang diajukan.
8. Surat keterangan kerja bagi permohonan perpanjangan sesuai dengan format pada Lampiran.

6.1.5. Penyusunan Bahan Ujian Tertulis/Elektronik

Penyusunan bahan ujian tertulis dilakukan oleh Tim Penyusun Soal yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK Tim Pengujian. Dalam penyusunan bahan ujian tertulis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Bahan ujian harus disusun sesuai dengan materi ujian tertulis pada Peraturan BAPETEN No. 7 Tahun 2019 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang rincian materinya tertuang pada Silabus Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang telah ditetapkan.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 25 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

2. Referensi penyusunan soal ujian dapat mengacu pada peraturan yang terkait, Laporan Analisis Keselamatan (LAK), Modul pelatihan dan dokumen lain yang terkait (misalnya: Dokumen Sistem Manajemen, Dokumen Proteksi Radiasi, dll).
3. Soal ujian harus jelas dan tidak bermakna ganda.
4. Soal ujian sangat dibatasi dalam menggunakan kata yang bermakna 'kecuali', "yang paling benar", "selain", "yang salah", dan yang setara.
5. Jumlah pilihan jawaban pada soal ujian pilihan ganda adalah 4 (a,b,c,d).
6. Setiap soal ujian pilihan ganda untuk materi dasar dirancang agar mampu dijawab oleh peserta ujian paling lama 2 menit.
7. Setiap soal ujian pilihan ganda untuk materi utama dirancang agar mampu dijawab oleh peserta ujian paling lama 2,5 menit.
8. Setiap soal ujian studi kasus dirancang agar mampu dijawab oleh peserta ujian paling lama 60 menit.
9. Soal ujian pilihan ganda dan studi kasus yang dibuat harus disertai dengan jawaban dan referensi yang digunakan.

6.1.6. Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai dengan kelompok kualifikasi petugas IBN.

Hal – hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ujian meliputi ujian tertulis atau secara elektronik, ujian lisan dan ujian praktik;
2. Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian lisan dapat dilaksanakan di Badan atau di Instalasi Nuklir Pemegang Izin;
3. Pelaksanaan ujian tertulis atau secara elektronik, rinciannya sebagai berikut:
 - a. Untuk kualifikasi Supervisor INNR/ Supervisor RND/ Supervisor Perawatan RND/Supervisor RD/ Supervisor Perawatan RD/ Pengawas Inventori/ PPR IN,

Ujian tertulis terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu ujian pilihan ganda materi dasar, ujian pilihan ganda materi utama, dan ujian studi kasus.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 26 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- b. Untuk kualifikasi Operator INNR/ Operator RND/ Teknisi Perawatan RND/ Operator RD/ Teknisi Perawatan RD/ Pengurus Inventori, ujian tertulis terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu ujian pilihan ganda materi dasar dan ujian pilihan ganda materi utama.
4. Pelaksanaan ujian praktik dilaksanakan di Instalasi Nuklir Pemegang Izin;
5. Pengujian harus disetujui oleh Ketua Tim Pengujian. Pengujian harus diawasi oleh pengawas dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana Ujian;
6. Setiap pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Ujian yang terdiri dari Penguji, Pengawas, Pendamping dan Petugas Administrasi;
7. Setiap pelaksanaan ujian minimal terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang Penguji dan Pengawas;
8. Tim Penguji akan melengkapi lembar penilaian ujian lisan dan praktikum sesuai dengan lembar penilaian yang telah disiapkan oleh Petugas Administrasi;
9. Penguji akan melaksanakan penilaian terhadap hasil ujian studi kasus peserta ujian;
10. Pengawas akan melengkapi Berita Acara Pengujian beserta dokumen lainnya sesuai dengan berkas yang disiapkan oleh Petugas Administrasi;
11. Pengawas akan melaksanakan penilaian terhadap hasil ujian tertulis pilihan ganda peserta ujian.
12. Setiap pemohon Izin Bekerja yang selama waktu pengujian, tidak patuh pada peraturan pengujian atau yang melakukan tindakan kecurangan harus dikeluarkan dari pengujian untuk periode waktu satu tahun.

6.1.7. Penilaian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian

Penilaian hasil ujian harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus ujian Kualifikasi apabila memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) untuk masing-masing jenis ujian yaitu ujian tertulis atau secara elektronik, ujian lisan dan ujian praktik. Adapun rincian penilaian untuk ujian tertulis yaitu:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 27 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- a. Komposisi penilaian untuk Supervisor INNR/ Supervisor RND/ Supervisor Perawatan RND/Supervisor RD/ Supervisor Perawatan RD/ Pengawas Inventori/ PPR IN:
 - 30% hasil ujian pilihan ganda materi dasar;
 - 40% hasil ujian pilihan ganda materi utama; dan
 - 30% hasil ujian studi kasus.
- b. Komposisi penilaian untuk Operator INNR/ Operator RND/ Teknisi Perawatan RND/ Operator RD/ Teknisi Perawatan RD/ Pengurus Inventori:
 - 40% hasil ujian pilihan ganda materi dasar; dan
 - 60% hasil ujian pilihan ganda materi utama.
2. Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian karena nilainya kurang dari nilai kelulusan yaitu paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100, maka dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali untuk ujian tertulis, lisan, atau praktik.
3. Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka harus mengikuti ujian Kualifikasi untuk seluruh metode pengujian
4. Dalam hal Pemohon Izin Bekerja tidak lulus ujian Rekualifikasi, maka dapat mengikuti ujian ulang Rekualifikasi paling banyak 1 (satu) kali; dan
5. Dalam hal Pemohon Izin Bekerja tidak lulus ujian Rekualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4, Pemohon Izin Bekerja harus mengikuti Pelatihan dan ujian Kualifikasi

Dalam kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan ujian terdapat hal - hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Soal ujian tertulis dievaluasi apabila dalam satu soal pilihan ganda, terdapat $\geq 75\%$ peserta ujian menjawab salah;
2. Hasil dari evaluasi soal ujian tertulis yaitu soal dapat dianulir apabila Tim Penguji menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan pada soal maupun pilihan jawabannya atau soal tidak disusun mengikuti ketentuan penyusunan soal.

Penilaian terhadap soal yang dianulir sebagai berikut:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 28 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- a. Semua pilihan jawaban soal tersebut **dianggap benar** berdasarkan keputusan Tim Penguji; atau
 - b. tidak diperhitungkan dalam penilaian akhir.
3. Hasil dari evaluasi soal ujian tertulis yaitu soal tidak dianulir apabila Tim Penguji menyimpulkan tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan soal.
 4. Terdapat catatan dari Tim Pengawas terhadap kekeliruan soal atau tidak relevannya soal dengan praktik di lapangan sesuai informasi dari peserta ujian.

6.1.8. Masa berlaku Izin Bekerja

SIB Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir berlaku untuk jangka waktu:

1. 3 (tiga) tahun untuk Operator Reaktor Daya, Supervisor Reaktor Daya, Operator Reaktor Nondaya, Supervisor Reaktor Nondaya, Operator INNR, Supervisor INNR.
2. 4 (empat) tahun untuk Teknisi Perawatan Reaktor Daya, Supervisor Perawatan Reaktor Daya, Teknisi Perawatan Reaktor Nondaya, Supervisor Perawatan Reaktor Nondaya, PPR Instalasi Nuklir, Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

6.1.9. Berakhirnya SIB

SIB Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masa berlaku Izin Bekerja habis;
2. Dicabut oleh Kepala BAPETEN;
3. Tidak bekerja pada Kompetensi tersebut selama 2 (dua) tahun;
4. Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin;
5. Petugas IBN meninggal Dunia; dan
6. Petugas IBN telah purna bakti.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 29 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6.1.10. Sanksi Administratif

- A. Sanksi administratif akan dijatuhkan kepada Petugas IBN yang memiliki Izin Bekerja apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN. Sanksi Administratif tersebut berupa:
1. Peringatan tertulis
 2. Pembekuan Izin Bekerja petugas IBN; dan
 3. Pencabutan Izin Bekerja petugas IBN.
- B. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis jika melanggar hal-hal sebagai berikut:
1. Petugas IBN hanya dapat bekerja pada 1 (satu) instalasi nuklir dan pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya;
 2. Petugas IBN yang pindah dari satu instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis atau tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pindah;
 3. Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari 1 (satu) instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi yang baru tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan permohonan Izin Bekerja baru.
 4. Dalam hal Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya, Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah Petugas IBN pensiun atau mengundurkan diri dari tugasnya.
- C. Petugas IBN dan/atau PI wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf B dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. Jika petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis tersebut, maka Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kedua kepada Petugas IBN dan/atau PI.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 30 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- D. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf C wajib ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau PI dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan. Jika petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis tersebut, maka Kepala BAPETEN melakukan pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan.
- E. Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf D berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada huruf B. Jika petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf D dan tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir, maka Kepala BAPETEN mencabut Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.
- F. Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN apabila Petugas IBN terbukti menerima dosis radiasi melebihi nilai batas dosis dalam sekali penerimaan dalam bekerja. Jika petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti pembekuan izin sebagaimana dimaksud dan tetap bekerja dengan radiasi, maka Kepala BAPETEN mencabut Izin Bekerja Petugas IBN.
- G. Pencabutan Izin Bekerja Petugas IBN oleh Kepala Badan dilakukan apabila terbukti penerimaan dosis yang diperoleh melebihi dua kali nilai batas dosis dalam sekali penerimaan.
- H. Pencabutan Izin Bekerja Petugas IBN oleh Kepala Badan dilakukan apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan umum dan khusus dan tidak diperbolehkan mengajukan kembali permohonan Izin Bekerja
- I. Pencabutan Izin Bekerja Petugas IBN oleh Kepala Badan dan tidak diperbolehkan mengajukan kembali permohonan Izin Bekerja dilakukan apabila Petugas IBN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 31 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

terbukti menyebabkan pekerja radiasi dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi dan/atau kontaminasi setara dengan dosis radiasi paparan akut.

6.1.11. Biaya Penyelenggaraan Ujian

Biaya penyelenggaraan ujian dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 dan dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Biaya Penyelenggaraan Ujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

No.	Jenis PNPB	Satuan	Tarif (Rupiah)
1.	Operator Reaktor Daya	Per Orang	4.500.000,00
2.	Supervisor Reaktor Daya	Per Orang	4.700.000,00
3.	Teknisi Perawatan Reaktor Daya	Per Orang	3.800.000,00
4.	Supervisor Perawatan Reaktor Daya	Per Orang	4.500.000,00
5.	Operator Reaktor Non Daya	Per Orang	750.000,00
6.	Supervisor Reaktor Non Daya	Per Orang	970.000,00
7.	Teknisi Perawatan Reaktor Non Daya	Per Orang	750.000,00
8.	Supervisor Perawatan Reaktor Non Daya	Per Orang	970.000,00
9.	Operator Instalasi Nuklir Non Reaktor	Per Orang	750.000,00
10.	Supervisor Instalasi Nuklir Non Reaktor	Per Orang	970.000,00
11.	Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir	Per Orang	970.000,00
12.	Pengurus Inventori Bahan Nuklir	Per Orang	750.000,00
13.	Pengawas Inventori Bahan Nuklir	Per Orang	970.000,00

6.2. Proses Perencanaan

Diagram alir pada proses perencanaan ini dapat dilihat pada **Lampiran XVII**. Langkah-langkah perencanaan sertifikasi petugas Instalasi dan Bahan Nuklir adalah sebagai berikut:

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 32 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

A. Penyusunan Jadwal Pengujian

Proses penyusunan jadwal pengujian ini dibutuhkan jangka waktu maksimal **7 hari kerja**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan Pengampu untuk menyiapkan *database* petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan membuat jadwal tentatif pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir selama 1 (satu) tahun. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
2. Pengampu menyiapkan *database* petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan membuat jadwal tentatif pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir selama 1 (satu) tahun dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa. Proses dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
3. Koord. KF S&V menugaskan Pengampu untuk membuat surat pemberitahuan jadwal tentatif ke fasilitas dengan tembusan Pusdiklat BATAN. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
4. Pengampu membuat draft surat pemberitahuan jadwal tentatif ke instalasi nuklir dengan tembusan Pusdiklat BATAN dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
5. Koord. KF S&V memeriksa draft surat pemberitahuan jadwal tentatif ke fasilitas dengan tembusan Pusdiklat BATAN dan diserahkan ke Dir. PIBN untuk disetujui. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
6. Dir. PIBN menyetujui surat pemberitahuan jadwal tentatif ke fasilitas dengan tembusan Pusdiklat BATAN. Proses dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
7. TU-DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan jadwal tentatif ke fasilitas dengan tembusan Pusdiklat BATAN. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 33 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

B. Pembentukan Tim Pengujian

Proses pembentukan tim penguji ini dibutuhkan jangka waktu maksimal **30 hari kerja**. Adapun detail proses tercantum pada **Instruksi Kerja Pembentukan Tim Penguji**. Format surat pemberitahuan penawaran penguji lisan dan/atau praktikum yang dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran V**.

C. Pembentukan Tim Pengujian

Proses pembentukan Tim Pengujian ini dibutuhkan jangka waktu maksimal **10 hari kerja**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan Pengampu membuat draft Surat Keputusan (SK) Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
2. Pengampu membuat draft SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Pengampu menyampaikan draft SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang dapat dilihat pada lampiran IV ke Koord. KF S&V untuk diperiksa. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
4. Koord. KF S&V menyampaikan draft SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian kepada Dir. PIBN untuk disetujui. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
5. TU-DPIBN menyampaikan usulan draft SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian kepada Kepala BAPETEN. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
6. Kepala BAPETEN menetapkan SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir. Proses dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 34 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

7. TU-DPIBN mengirimkan salinan SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir ke seluruh Tim Pengujian. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

6.3. Proses Pemantauan Pelatihan (Jika Ada)

Proses pemantauan pelatihan ini dibutuhkan jangka waktu maksimal **20 hari kerja** hingga penyelesaian Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan Pengampu untuk menyiapkan dan melaksanakan pemantauan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Pusdiklat BATAN atau instansi penyelenggara pelatihan lainnya. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
2. Pengampu menyiapkan surat tugas pelaksanaan pemantauan yang formatnya dapat dilihat pada **Lampiran VI** dan diserahkan kepada Ka. Subdit S&V untuk diperiksa. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Dir. PIBN menandatangani surat tugas pelaksanaan pemantauan dan diserahkan kepada TU-DPIBN untuk didistribusikan. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
4. TU-DPIBN mendistribusikan surat tugas kepada personil yang bersangkutan.
5. Pengampu menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan surat pemberitahuan pemantauan ke fasilitas dan diserahkan kepada Koord. KF S&V untuk diperiksa. Format surat pemberitahuan ke fasilitas dapat dilihat pada **Lampiran VIII**. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
6. Dir. PIBN menandatangani surat pemberitahuan pemantauan ke fasilitas kepada TU-DPIBN untuk dikirimkan. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
7. TU-DPIBN mengirimkan surat pemberitahuan pemantauan ke fasilitas melalui jasa pengiriman. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
8. Pengampu dan Tim Pemantau menyiapkan dokumen berdasarkan daftar pemeriksaan pelaksanaan pemantauan pelatihan yang meliputi surat tugas

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 35 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

pelaksanaan pemantauan, jadwal pemantauan, silabus pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir, peraturan-peraturan yang terkait dengan pelatihan yang akan dipantau, dan dokumen administrasi dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa. Daftar pemeriksaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran VII**. Proses dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

9. Koord. KF S&V memeriksa dokumen pelaksanaan pemantauan pelatihan dan menandatangani daftar pemeriksaan pelaksanaan pemantauan. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
10. Tim pemantau pelatihan melaksanakan pemantauan pelatihan sesuai dengan jadwal pemantauan.
11. Tim pemantau pelatihan membuat dokumen Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan diserahkan kepada Pengampu. Format dokumen Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dapat dilihat pada **Lampiran IX**. Proses dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
12. Pengampu membuat draft surat pengantar hasil pemantauan ke Pusdiklat BATAN dan diserahkan beserta Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir kepada Koord. KF S&V untuk diperiksa. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
13. Koord. KF S&V menyampaikan draft surat pengantar hasil pemantauan ke Pusdiklat BATAN beserta Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir ke Dir. PIBN untuk disetujui. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
14. Dir. PIBN menyetujui surat pengantar hasil pemantauan ke Pusdiklat BATAN beserta Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan diserahkan ke TU-DPIBN. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
15. TU-DPIBN mengirimkan surat pengantar hasil pemantauan ke Pusdiklat BATAN beserta Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir melalui jasa pengiriman tercatat, serta menyampaikan arsip ke Pengampu. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 36 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

16. Pengampu mengirimkan Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir melalui *e-mail* ke Tim Penguji sesuai dengan kelompok pengujian. Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

6.4. Proses Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Proses perizinan petugas Instalasi dan Bahan Nuklir ini terbagi menjadi 2 (dua) proses yaitu proses evaluasi permohonan Izin Bekerja petugas IBN dan proses penerbitan Izin Bekerja petugas IBN. Dalam proses evaluasi permohonan izin dinyatakan telah selesai jika pemohon izin telah melakukan pembayaran biaya Izin. Adapun proses penerbitan Izin Bekerja ini dimulai dari persiapan pelaksanaan ujian hingga diterbitkannya Izin Bekerja petugas IBN dapat dilihat pada **Lampiran XVIII**.

6.5.1. Proses Evaluasi Permohonan Izin Bekerja

Proses evaluasi permohonan Izin Bekerja petugas IBN terdiri dari proses permohonan izin baru dan perpanjangan. Selain itu terdapat kondisi tertentu seperti adanya kerusakan Izin Bekerja (SIB) atau kehilangan SIB, hal tersebut merupakan proses perubahan atau penggantian SIB. Diagram alir proses penerbitan evaluasi permohonan Izin Bekerja dapat dilihat pada **Lampiran XVII**. Proses evaluasi permohonan Izin Bekerja petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dibutuhkan jangka waktu maksimal **8 hari kerja**, dengan uraian sebagai berikut:

6.5.1.1. Tahap Registrasi Surat Permohonan

TU DPIBN menerima surat permohonan Izin Bekerja beserta dokumen persyaratan atau surat pemenuhan persyaratan izin dari Pemohon Izin, melakukan registrasi surat permohonan, dan menyampaikan kepada Direktur PIBN untuk didisposisi.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 37 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6.5.1.2. Tahap Disposisi Direktur PIBN

Dir. PIBN memberikan disposisi kepada Koord. KF S&V untuk mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan Izin Bekerja.

6.5.1.3. Tahap Penugasan Evaluasi

Koord. KF S&V menugaskan Pengampu untuk mengevaluasi permohonan dan dokumen persyaratan, melakukan registrasi di B@LIS Perizinan IBN serta proses penagihan permohonan izin.

6.5.1.4. Tahap Evaluasi Permohonan

- a. Pengampu mendistribusikan dokumen permohonan Izin Bekerja ke staf kelompok fungsi sertifikasi dan validasi yang ditunjuk sebagai Evaluator;
- b. Evaluator akan memeriksa dan mengevaluasi permohonan dan dokumen persyaratan yang dituangkan dalam Lembar Evaluasi Permohonan sesuai dengan format terlampir. Ketentuan mengenai evaluasi permohonan diatur lebih lanjut pada ketentuan butir 6.1.4.
- c. Evaluator menyampaikan lembar evaluasi permohonan ke Pengampu.
- d. Pengampu akan mengkompilasi dan mereviu hasil evaluasi tim evaluator ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Permohonan sesuai dengan format terlampir.
- e. Pengampu membuat konsep surat pengantar hasil evaluasi permohonan.
- f. Pengampu menyampaikan konsep surat pengantar hasil evaluasi permohonan beserta Laporan Hasil Evaluasi Permohonan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 38 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6.5.1.5. Tahap Penandatanganan

- a. Koord. KF S&V menandatangani Hasil Evaluasi Permohonan dan menyetujui konsep surat pengantar hasil evaluasi permohonan.
- b. Direktur PIBN menandatangani surat pengantar hasil evaluasi permohonan yang telah diparaf oleh Koord. KF S&V dan menandatangani Hasil Evaluasi Permohonan.

6.5.1.6. Tahap Pengiriman

TU-DPIBN mengirimkan surat pengantar hasil evaluasi permohonan beserta Hasil Evaluasi Permohonan yang telah ditandatangani oleh Direktur PIBN kepada Pemohon Izin. Pengiriman dapat dilakukan melalui pos, jasa pengiriman dan/atau faksimili.

6.5.1.7. Tahap Registrasi di B@LIS Perizinan IBN

- a. Pengampu memasukkan data-data di B@LIS Perizinan IBN antara lain:
 - 1) Informasi Penyelenggaraan ujian yang meliputi nama penyelenggaraan ujian, tanggal pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, penyelenggara.
 - 2) Informasi tagihan yang meliputi nama instansi pemohon, alamat tagihan.
 - 3) Data peserta ujian sesuai data dokumen pendukung permohonan.
- b. Pengampu membuat dan mencetak surat pemberitahuan permintaan penagihan ke Bendahara untuk dilakukan penagihan biaya Izin.

6.5.1.8. Tahap Penagihan dan Penerimaan Biaya Izin

- a. Bendahara menyampaikan tagihan kepada Pemohon sesuai surat permintaan penagihan dari Pengampu melalui Direktur PIBN.
- b. Bendahara menerima pembayaran biaya izin dari Pemohon, kemudian menyampaikan salinan bukti penerimaan PNBPN kepada TU-DPIBN.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 39 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- c. TU DPIBN menyampaikan salinan bukti penerimaan PNPB kepada Pengampu.

6.5.2. Persiapan Pelaksanaan Ujian

Proses persiapan pelaksanaan ujian dilakukan dalam jangka waktu minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan ujian. Persiapan pelaksanaan ujian terdiri penyiapan bank soal, penyusunan soal, pembahasan soal, pembentukan naskah ujian, dan penyiapan administrasi pelaksanaan ujian.

6.5.2.1. Tahap Penyusunan Bahan Ujian Tertulis/Elektronik

Dalam penyusunan soal ini yang akan disusun adalah untuk soal ujian tertulis pilihan ganda dan studi kasus. Adapun tahapan kegiatannya yaitu:

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk membuat surat tugas penyusunan soal sesuai dengan jenis ujian yang akan dilaksanakan.
- b. Pengampu membuat surat tugas penyusunan soal berdasarkan materi pengujian disesuaikan dengan kualifikasi petugas IBN. Surat tugas tersebut ditujukan kepada Tim Penyusun soal, merupakan personil yang termasuk dalam SK Tim Pengujian.
- c. Pengampu menyampaikan surat tugas penyusunan soal kepada Koord. KF S&V untuk diperiksa dan disetujui.
- d. Direktur PIBN menandatangani surat tugas penyusunan soal yang telah diparaf oleh Koord. KF S&V.
- e. TU-DPIBN mendistribusikan surat tugas penyusunan soal kepada Tim Penyusun Soal Ujian.

6.5.2.2. Tahap Pembahasan Soal

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk melakukan pembahasan soal dan membuat undangan pembahasan soal yang akan dilaksanakan.
- b. Pengampu menyiapkan kumpulan soal dari Tim Penguji beserta dokumen Rangkuman Bank Soal.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 40 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- c. Pengampu membuat undangan pembahasan soal dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diparaf.
- d. Direktur PIBN menandatangani undangan pembahasan soal yang telah diparaf oleh Koord. KF S&V.
- e. TU-DPIBN mendistribusikan undangan pembahasan soal kepada Tim Penguji.
- f. Tim Pengujian melaksanakan pembahasan soal dengan memperhatikan ketentuan pada butir 6.1.5.
- g. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk membuat hasil pembahasan soal ke dalam dokumen Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN.
- h. Pengampu membuat dokumen Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN untuk disetujui oleh Koord. KF S&V. Format dokumen Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

6.5.2.3. Tahap Pembuatan Naskah Ujian

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk membuat naskah ujian tertulis berdasarkan Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN.
- b. Pengampu membuat naskah ujian berdasarkan Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa.

6.5.2.4. Tahap Penyiapan Bank Soal

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk menyiapkan bank soal sesuai dengan ujian yang akan dilaksanakan dan berdasarkan pembahasan soal yang telah dilaksanakan.
- b. Pengampu menyiapkan bank soal sesuai dengan ujian yang akan dilaksanakan yang dituangkan dalam dokumen Rangkuman Bank Soal.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 41 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Format dokumen Rangkuman Bank Soal dapat dilihat pada **Lampiran X**.

- c. Pengampu menyampaikan Rangkuman Bank Soal kepada Koord. KF S&V untuk diperiksa dan disetujui.

6.5.2.5. Tahap Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Ujian

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu selaku Sekretaris Kegiatan Tim Pengujian untuk menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian berupa berkas pelaksanaan ujian beserta daftar periksa dokumen persiapan ujian.
- b. Pengampu akan berkoordinasi dengan Petugas Administrasi dalam penyiapan berkas pelaksanaan ujian.
- c. Petugas Administrasi menyiapkan berkas pelaksanaan ujian dapat dilihat pada **Lampiran XIII** yang terdiri dari:
 - i. Surat Tugas Tim Pelaksanaan Pengujian meliputi Surat Tugas Pengawas, Penguji dan Pendamping;
 - ii. Surat peminjaman alat proteksi radiasi atau sejenis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ujian;
 - iii. Surat Peminjaman Ruangan (jika perlu);
 - iv. Surat izin penggunaan kamera di fasilitas (jika perlu);
 - v. Jadwal Ujian;
 - vi. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Tertulis;
 - vii. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Lisan;
 - viii. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Praktikum;
 - ix. Tata Tertib Ujian;
 - x. Ketentuan Pengujian Lisan;
 - xi. Lembar Penilaian Ujian Lisan;
 - xii. Ketentuan Pengujian Praktikum;
 - xiii. Lembar Penilaian Ujian Praktikum;
 - xiv. Lembar jawaban Naskah Soal Ujian Tertulis Pilihan Ganda;
 - xv. Lembar jawaban Naskah Soal Ujian Tertulis Studi Kasus;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 42 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- xvi. Daftar Hadir Pengawas dan Penguji;
 - xvii. Daftar Hadir Peserta Ujian;
 - xviii. Lembar Koreksi Data Peserta Ujian;
- dan diserahkan kepada sekretaris kegiatan selaku koordinator pelaksana sekretariat (Petugas Administrasi) untuk dikoreksi berdasarkan daftar periksa dokumen persiapan ujian yang dapat dilihat pada **Lampiran XII**.
- d. Koord. KF S&V memeriksa berkas pelaksanaan ujian dan menandatangani daftar periksa dokumen persiapan ujian.
 - e. Petugas Administrasi mendistribusikan berkas pelaksanaan ujian ke Pengawas dan Penguji.

6.5.3. Pelaksanaan Ujian

Proses pelaksanaan ujian dilaksanakan masing-masing jenis petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Ujian. Pelaksanaan ujian ini membutuhkan jangka waktu maksimal **7 hari kerja**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pengujian yang telah ditunjuk;
2. Tim Pelaksana Pengujian melaksanakan pengujian sesuai dengan butir ketentuan 6.1.6.
3. Tim Pengawas menyampaikan seluruh berkas pelaksanaan pengujian ke Ketua Tim Pengujian setelah ujian selesai dilaksanakan.

6.5.4. Pemberitahuan Hasil Kelulusan

Proses pemberitahuan hasil kelulusan ini membutuhkan jangka waktu **7 hari kerja**, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan meliputi penilaian dan evaluasi hasil pelaksanaan ujian. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi dasar dalam pemberitahuan hasil kelulusan. Hasil kelulusan terdapat dua keputusan yaitu lulus dan diterbitkan Izin Bekerja atau tidak lulus dan mengikuti ujian ulang dengan

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 43 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

jadwal yang telah ditetapkan. Ketentuan kelulusan dapat dilihat pada butir ketentuan 6.1.7.

A. Penilaian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian

Proses evaluasi hasil pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Penguji sesuai dengan surat tugas seperti pelaksanaan pengujian. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Ujian ini membutuhkan jangka waktu **5 hari kerja**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketua Tim akan menyampaikan data pelaksanaan ujian ke Sekretaris Tim Pengujian untuk dilakukan rekapitulasi hasil ujian. Data rekapitulasi tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi hasil ujian.
2. Sekretaris Tim Pengujian membuat rekapitulasi data ujian berdasarkan ketentuan penilaian seperti yang dituangkan dalam butir ketentuan 6.1.7
3. Ketua Tim Pengujian menugaskan kepada Sekretaris Tim Pengujian untuk menyiapkan pembahasan hasil pelaksanaan ujian setelah ujian selesai dilaksanakan.
4. Tim Pelaksana Ujian beserta Ketua Tim dan Sekretaris Kegiatan melaksanakan pembahasan hasil pelaksanaan ujian terdiri dari evaluasi pelaksanaan pengujian dan penentuan kelulusan yang mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam butir ketentuan 6.1.7.
5. Ketua Tim Pengujian menugaskan kepada Sekretaris Tim Pengujian untuk menyiapkan Laporan Hasil Ujian berdasarkan pembahasan hasil ujian beserta hasil evaluasi pelaksanaan ujian.
6. Sekretaris Tim Pengujian menyiapkan Laporan Hasil Ujian dan diserahkan kepada Ketua Tim Pengujian untuk dikoreksi dan ditandatangani. Format Laporan Hasil Ujian dapat dilihat pada **Lampiran XIV**.
7. Sekretaris Tim Pengujian menyampaikan Laporan Hasil Ujian kepada Koord. KF S&V melalui pengampu kegiatan.
8. Koord. KF S&V menyampaikan Laporan Hasil Ujian kepada Dir. PIBN.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 44 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

B. Pemberitahuan Hasil Kelulusan

Dalam pembuatan surat pemberitahuan hasil kelulusan ini membutuhkan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ujian selesai dilaksanakan rincian uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk menyiapkan surat kelulusan/ketidaklulusan berdasarkan Laporan Hasil Ujian dari Tim Pengujian.
2. Pengampu menyiapkan surat kelulusan/ketidaklulusan dan diserahkan kepada Koord. KF S&V untuk dikoreksi. Format surat kelulusan/ketidaklulusan dapat dilihat pada **Lampiran XV**.
3. Dir. PIBN menandatangani surat kelulusan yang telah diparaf oleh Koord. KF S&V.
4. TU-DPIBN mengirimkan surat kelulusan ke pemohon melalui jasa pengiriman.

6.5.5. Penerbitan Izin Bekerja

Proses penerbitan Izin Bekerja membutuhkan jangka waktu **10 hari kerja** terhitung sejak pengumuman hasil ujian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk menyiapkan data pencetakan Izin Bekerja berdasarkan hasil kelulusan.
2. Pengampu menyiapkan data pencetakan Izin Bekerja sebagai dasar penginputan ke aplikasi pencetakan Izin Bekerja petugas IBN. Ketentuan terkait penginputan dan pencetakan Izin Bekerja petugas IBN diatur dalam **Instruksi Kerja Pencetakan Kartu Izin Bekerja Petugas IBN**.
3. Koord. KF S&V menugaskan kepada Pengampu untuk menyiapkan surat pengantar penerbitan Izin Bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir.
4. Pengampu menyiapkan surat pengantar penerbitan Izin Bekerja petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan diserahkan kepada Koord. KF S&V untuk dikoreksi dan diparaf. Format surat pengantar penerbitan Izin Bekerja dapat dilihat pada **Lampiran XVI**.
5. Dir. PIBN menandatangani surat pengantar penerbitan Izin Bekerja yang telah diparaf oleh Koord. KF S&V.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 45 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

6. TU-DPIBN mengirimkan surat pengantar penerbitan Izin Bekerja beserta Izin Bekerja ke pemohon melalui jasa pengiriman.

6.5.6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Langkah-langkah penyusunan laporan penyelenggaraan pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir adalah sebagai berikut:

- a. Koord. KF S&V menugaskan kepada pengampu untuk menyusun laporan penyelenggaraan pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir tiap kualifikasi.
- b. Pengampu membuat laporan penyelenggaraan pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir tiap kualifikasi berdasarkan dokumen yang telah dibuat seperti dalam butir 6.4.2.5.b dan diserahkan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa.
- c. Koord. KF menyampaikan ke Dir. PIBN untuk disetujui.
- d. TU-DPIBN menyampaikan laporan penyelenggaraan pengujian petugas Instalasi dan Bahan Nuklir ke pengampu.
- e. Pengampu mengarsipkan laporan penyelenggaraan petugas instalasi dan bahan nuklir.

6.5.7. Sanksi Administratif

Langkah-langkah pemberian sanksi administratif adalah sebagai berikut:

- a. TU-DPIBN menerima Laporan Hasil Inspeksi (LHI) dan melakukan registrasi surat masuk untuk disampaikan kepada Dir. PIBN.
- b. Dir. PIBN memberikan disposisi kepada Koord. KF S&V untuk menyiapkan surat pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pada butir 6.1.10.
- c. Koord. KF S&V mendisposisikan kepada Pengampu untuk membuat surat pemberian sanksi.
- d. Pengampu membuat konsep surat pemberian sanksi yang ditembuskan ke Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir dan disampaikan ke Koord. KF S&V untuk diperiksa, disetujui dan diparaf.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 46 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- e. Koord. KF S&V memberikan paraf dan menyampaikan ke Dir. PIBN untuk ditandatangani.
- f. TU-DPIBN mengirimkan surat pemberian sanksi ke PI melalui jasa pengiriman serta ditembuskan ke Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.

7. Rekaman

Rekaman dalam perizinan petugas IBN ini akan disimpan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal penerbitan Izin Bekerja. Rekaman harus disimpan pada kondisi yang sesuai untuk alasan keselamatan dan kerahasiaan untuk selama sertifikasi tetap valid dan sampai setidaknya satu siklus penuh perizinan setelah masa kadaluarsa Izin Bekerja petugas IBN. Rekaman prosedur sertifikasi petugas instalasi dan bahan nuklir, meliputi:

- a. Format Formulir Permohonan Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
- b. Format SK Kepala BAPETEN tentang Tim Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
- c. Format Surat pemberitahuan penawaran sebagai penguji lisan dan/atau praktikum;
- d. Format surat tugas pelaksanaan pemantauan;
- e. Format daftar pemeriksaan pelaksanaan pemantauan;
- f. Format surat pemberitahuan pemantauan ke fasilitas;
- g. Format dokumen Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
- h. Format dokumen Rangkuman Bank Soal;
- i. Format dokumen Hasil Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas IBN;
- j. Format daftar pemeriksaan dokumen persiapan ujian;
- k. Format berkas pelaksanaan pengujian, meliputi:
 - i. Surat Tugas Tim Pelaksanaan Pengujian meliputi Surat Tugas Pengawas, Penguji dan Pendamping;
 - ii. Surat peminjaman alat proteksi radiasi atau sejenis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ujian;

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 47 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- iii. Surat Peminjaman Ruangan (jika perlu);
 - iv. Surat izin penggunaan kamera di fasilitas (jika perlu);
 - v. Jadwal Ujian;
 - vi. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Tertulis;
 - vii. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Lisan;
 - viii. Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Praktikum;
 - ix. Tata Tertib Ujian;
 - x. Ketentuan Pengujian Lisan;
 - xi. Lembar Penilaian Ujian Lisan;
 - xii. Ketentuan Pengujian Praktikum;
 - xiii. Lembar Penilaian Ujian Praktikum;
 - xiv. Lembar jawaban Naskah Soal Ujian Tertulis Pilihan Ganda;
 - xv. Lembar jawaban Naskah Soal Ujian Tertulis Esai;
 - xvi. Daftar Hadir Pengawas dan Penguji;
 - xvii. Daftar Hadir Peserta Ujian;
 - xviii. Lembar Koreksi Data Peserta Ujian
- l. Format Laporan Hasil Ujian
- m. Format surat kelulusan;
- n. Format surat pengantar penerbitan.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 48 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	FORMULIR PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN II	FORMAT SURAT PERNYATAAN MAGANG
LAMPIRAN III	FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH BEKERJA
LAMPIRAN IV	FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG TIM PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN V	FORMAT SURAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAWARAN SEBAGAI PENGUJI LISAN DAN/ATAU PRAKTIKUM
LAMPIRAN VI	FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN VII	FORMAT DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN VIII	FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR KE FASILITAS
LAMPIRAN IX	FORMAT DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN IX	FORMAT DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN X	FORMAT DOKUMEN RANGKUMAN BANK SOAL PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN XI	FORMAT DOKUMEN HASIL PEMBENTUKAN NASKAH SOAL PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN XII	FORMAT DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSIAPAN UJIAN
LAMPIRAN XIII	FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANAAN UJIAN
LAMPIRAN XIV	FORMAT LAPORAN HASIL UJIAN
LAMPIRAN XV	FORMAT SURAT KELULUSAN/KETIDAKLULUSAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN XVI	FORMAT SURAT PENGANTAR PENERBITAN IZIN BEKERJA
LAMPIRAN XVI	DIAGRAM ALIR PERENCANAAN PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
LAMPIRAN XVII	DIAGRAM ALIR PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR (PROSES PENERBITAN HASIL EVALUASI PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS IBN)
LAMPIRAN XVIII	DIAGRAM ALIR PROSES SERTIFIKASI PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR (PROSES PENERBITAN IZIN BEKERJA PETUGAS IBN)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 49 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN I

FORMULIR PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 50 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
	Jenis Dokumen : Judul:



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120 Tel./Fax. (021) 63851038

**FORMULIR PERMOHONAN
SURAT IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

Nomor	:	(Ditisi oleh petugas BAPETEN)
Jenis permohonan*	:	☐ Baru ☐ Perpanjangan
Kualifikasi*	:	☐ Operator INNR ☐ Supervisor INNR ☐ Operator RND ☐ Supervisor RND ☐ Teknis Perawatan RND ☐ Supervisor Perawatan RND ☐ Pengurus Inventori Bahan Nuklir ☐ Pengawas Inventori Bahan Nuklir ☐ Petugas Protokol Radiasi
Spesialisasi dalam proses/operasi instalasi/ MMA	:	_____

1. Nama	:	_____	Harap ditempel pasfoto 6 bulan terakhir 3x4 cm ³
2. NIP*	:	_____	
3. NIPK**	:	_____	
4. Tanggal & tanggal lahir	:	_____	
5. Jenis kelamin*	:	☐ Laki-laki ☐ Perempuan	
6. Pendidikan terakhir	:	_____	
7. Instansi	:	_____	
• Instalasi	:	_____	
• Bidang/ Divisi	:	_____	
8. Alamat	:	_____	
No. Telp/ Faks	:	_____	
9. No. Izin Bekerja terakhir***	:	_____	
10. Kurang/kekurangan yang diikuti**** :			
	Nama Kurang	Penyelenggara	Tahap
	_____	_____	_____
11. Pengalaman kerja			
a. Masing	:	_____	bulan/tahun
b. Operator / Teknis / Pengurus	:	_____	tahun
c. Supervisor / Pengawas	:	_____	tahun
d. PPR	:	_____	tahun

Keterangan: * : Hari tanda ulang (x) pada pilihan Smdara.
 ** : Jika belum memiliki Nomor Pekerja Radiasi (NIPK) agar mengajukan ke Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
 *** : Pemohon baru tidak perlu mengisi.
 **** : Untuk perpanjangan, cukup yang diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir
 Bila tidak cukup dapat menggunakan lembar tambahan
 ***** : Pengalaman kerja diisi sesuai dengan kualifikasi yang diajukan (jika yang tidak sesuai)

Mengetahui,
 Penanggung Jelm

Pemohon

NIP*

NIP*

Harap melampirkan:

- salinan buku identitas diri petugas INNR (untuk permohonan baru);
- surat hasil pemeriksaan kesehatan umum (anamnesa, riwayat penyakit dan keluarga, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemeriksaan kesehatan dilakukan;
- salinan sertifikat lulus pelatihan berdasarkan kompetensi/pelatihan penyelenggara;
- salinan ijazah pendidikan terakhir (untuk permohonan baru);
- surat pernyataan telah magang sebagai operator Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR)/Reaktor Non Daya (RND) atau Teknis Perawatan RND atau Petugas Protokol radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir (untuk permohonan baru);
- surat pernyataan telah bekerja sebagai operator INNR/RND atau Teknis Perawatan RND atau Petugas Protokol radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir untuk mengajukan permohonan izin bekerja sebagai Supervisor INNR/RND atau Supervisor Perawatan RND atau Pengawas Inventori Bahan Nuklir;
- Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm/2 1 (satu) lembar (dapat berupa elektronik file).

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 51 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT KETERANGAN MAGANG

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 52 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

SURAT KETERANGAN MAGANG
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama atasan yang bersangkutan]
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : [nama peserta magang]
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang sebagai **[Operator INNR/Operator Reaktor Non Daya/Teknisi Perawatan/Pengurus Inventori Bahan Nuklir /Petugas Proteksi Radiasi]** di instansi[nama instansi].... pada bagian[nama bagian]..... Pelaksanaan magang dilaksanakan selama ...[lama magang]...bulan, yaitu mulai tanggal ...[tgl mulai magang]... s.d. ...[tgl akhir magang]... di bawah pengawasan ...[nama pembimbing]...yang merupakan **[Supervisor INNR/Supervisor Reaktor Non Daya/Supervisor Perawatan/Pengawas Inventori Bahan Nuklir/Petugas Proteksi Radiasi]** yang masih aktif hingga ...[masa laku SIB pembimbing]....

Adapun selama magang yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. ...[detail tugas yang dilaksanakan selama magang]...
2. dst.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
[Kepala/Direktur/.....]

[Nama atasan]
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 53 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT KETERANGAN KERJA

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 54 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama atasan yang bersangkutan]
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : [nama pegawai]
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Bahwa yang bersangkutan telah bekerja dan memiliki Izin Bekerja sebagai **[Operator INNR/Operator Reaktor Non Daya/Teknisi Perawatan/Pengurus Inventori Bahan Nuklir /Petugas Proteksi Radiasi]** di instansi[nama instansi].... pada bagian[nama bagian]..... selama tahun, sejak tanggal ...[tgl mulai bekerja]... s.d. ...[tgl akhir bekerja]...

Adapun selama masa kerja sebagai **[Operator INNR/Operator Reaktor Non Daya/Teknisi Perawatan/Pengurus Inventori Bahan Nuklir /Petugas Proteksi Radiasi]**, yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. ...[detail tugas yang dilaksanakan selama bekerja]...
2. dst.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
[Kepala/Direktur/.....]

[Nama atasan]
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 55 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG TIM PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 56 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : xxx /K-Tim/mm/yyyy

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN
PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
TAHUN ANGGARAN YYYY

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
 - bahwa peranan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dapat menentukan keselamatan pengoperasian instalasi nuklir dan *safeguard* bahan nuklir;
 - bahwa untuk mendapatkan Izin Bekerja dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), maka calon Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir harus

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 57 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN V

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAWARAN SEBAGAI PENGUJI LISAN DAN/ATAU PRAKTIKUM

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 58 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Nomor : /PI 05/PIBN/..../....
Lampiran : -
Perihal : Tim Penguji Tahun [YYYY]

Jakarta, [...tanggal surat...]

Kepada Yth.:
[...alamat yang dituju...]

Sehubungan dengan kegiatan Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir pada tahun [YYYY], dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk mengajukan personil untuk menjadi Penguji [...**disesuaikan dengan kualifikasi petugas IBN yang akan diujikan**...]. Perlu diperhatikan bahwa calon penguji yang diajukan kepada kami agar memenuhi persyaratan umum sebagai penguji yang terdapat pada Pasal 18 dari Peraturan BAPETEN No. 7 Tahun 2019 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yaitu:

- Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta;
- Memiliki pengalaman sesuai bidang kompetensi paling singkat 5 (lima) tahun;
- Menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian; dan
- Tidak bertindak sebagai pengajar pada pelatihan yang akan diujikan.

Selain persyaratan umum sebagai penguji yang terdapat pada Pasal 18 dari Peraturan BAPETEN No. 7 Tahun 2019, dimohon agar Saudara dapat memperhatikan persyaratan administratif penguji yang kami tetapkan, yaitu sebagai berikut:

- Melampirkan daftar riwayat hidup;
- Sehat secara jasmani dan rohani dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
- Direkomendasikan oleh Kepala Unit Kerja;
- Berpengalaman sebagai [...**disesuaikan dengan kualifikasi petugas IBN yang akan diujikan**...] dengan surat keterangan dari PI; dan
- Tidak sedang aktif sebagai [...**disesuaikan dengan kualifikasi petugas IBN yang akan diujikan**...] untuk netralitas dalam pengujian.

Selanjutnya kami harapkan Saudara dapat menyampaikan jawaban terkait personil yang diajukan sebagai penguji kepada kami sebelum tanggal [...**10 hari kerja sejak tanggal surat ditandatangani**...].

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

[...nama direktur...]
[...NIP direktur...]

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 59 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN VI

FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 60 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

SURAT TUGAS

NOMOR : /PI 05/PIBN/MM/YYYY

- Dasar :
1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
 2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor [...Nomor SK Tim....] tentang Pembentukan Tim Penguji Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Tahun Anggaran YYYY.

MENUGASKAN :

- Kepada :
1. (Ketua Tim Pemantauan)
 2.
 3.
 4.
 5.

- Untuk
- A Melaksanakan pemantauan pelatihan petugas Instalasi dan Bahan Nuklir untuk kualifikasi [...jenis petugas...] pada hari, tanggal pukul WIB sampai dengan selesai di, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan pengambilan data seperti materi pelatihan, bahan ajar (*slide*) pelatihan;
 2. Memantau kesesuaian antara *slide* dengan diktat yang dibagikan ke peserta;
 3. Memantau kesesuaian antara diktat dan *slide* dengan PERKA BAPETEN terkait;
 4. Memantau kesesuaian antara diktat dan *slide* dengan silabus Pengujian;
 5. Membuat laporan harian pemantauan pelatihan petugas instalasi dan bahan nuklir; dan
 6. Membuat laporan akhir pemantauan pelatihan petugas instalasi dan bahan nuklir.
 7.dst
 - B Menyampaikan laporan kegiatan pemantauan untuk kualifikasi ke Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemantauan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal [...tanggal surat...]

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

[...nama direktur...]

[...NIP direktur...]

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 61 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN VII

FORMAT DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 62 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Fax. 63851028

DAFTAR PERIKSA PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELATIHAN/PENYEGARAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No.	Keterangan	Status
1.	Surat Tugas Pelaksanaan Pemantauan	
2.	Jadwal Pemantauan	
3.	Silabus Pengujian Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir	
4.	Peraturan-Peraturan Yang Terkait Dengan Pelatihan Yang Akan Dipantau	
5.	Dokumen Administrasi	
6.	dst	

Catatan pada kolom status:

- Beri tanda centang (✓) bila dokumen telah tersedia.
- Beri tanda silang (X) bila dokumen belum tersedia.

Jakarta, [tanggal pelaksanaan ujian]

[nama Ka.Subdit S&V]

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 63 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN VIII

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR KE FASILITAS

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 64 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Nomor : /PI 05/PIBN/....../....
Jakarta, [...tanggal surat...]
Lampiran : -
Perihal : Pemantauan Pelatihan [...kualifikasi
Petugas IBN yang dipantau...]

Kepada Yth.
[....alamat yang dituju....]

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan [...kualifikasi Petugas IBN yang pantau...] di [...fasilitas yang dituju...] pada tanggal [...tanggal pelaksanaan pelatihan...], dengan ini kami sampaikan bahwa BAPETEN akan mengadakan pemantauan penyelenggaraan pelatihan tersebut pada:

Tanggal : [...tanggal pelaksanaan pemantauan...]
Waktu : [...waktu pelaksanaan pemantauan...]
Tim : 1. (Ketua Tim Pemantauan)
2.dst

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, kami mohon agar dapat disiapkan semua dokumen materi pelatihan dan bahan ajar (*slide*) pelatihan tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

[...nama direktur...]
[...NIP direktur...]

Tembusan Yth.:
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 65 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN IX

FORMAT DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN PELATIHAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 66 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jenis Dokumen : Judul :	Dokumen Hasil Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan [...pelatihan yang dipantau...] Tahun [...YYYY...]

I

Format Dokumen Hasil Pemantauan Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, adalah sebagai berikut:

- A. COVER
- B. LEMBAR PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. DAFTAR LAMPIRAN
- E. BAB I PENDAHULUAN
 - Latar Belakang
 - Tujuan
- F. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
- G. BAB III HASIL PEMANTAUAN
- H. BAB IV PENUTUP
 - Kesimpulan
 - Rekomendasi
- I. LAMPIRAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 67 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN X

FORMAT DOKUMEN RANGKUMAN BANK SOAL PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 68 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jenis Dokumen : Judul :	Dokumen Rangkuman Bank Soal Ujian [...jenis petugas IBN...] Tahun [...YYYY...]

Format Dokumen Rangkuman Bank Soal Ujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, adalah sebagai berikut:

- A. COVER
- B. LEMBAR PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. DAFTAR LAMPIRAN
- E. BAB I PENDAHULUAN
 - Latar Belakang
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup
- F. BAB II BANK SOAL PETUGAS INVENTORI BAHAN NUKLIR KATEGORI PILIHAN GANDA
- G. BAB III BANK SOAL PETUGAS INVENTORI BAHAN NUKLIR KATEGORI ESAI
- H. BAB IV KESIMPULAN
- I. LAMPIRAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 69 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XI

FORMAT DOKUMEN HASIL PEMBENTUKAN NASKAH SOAL PENGUJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 70 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jenis Dokumen : Judul :	Dokumen Pembentukan Naskah Soal Pengujian Kualifikasi [...jenis petugas IBN...] Tahun [...YYYY...]

Format Dokumen Pembentukan Naskah Soal Pengujian Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, adalah sebagai berikut:

- A. COVER
- B. LEMBAR PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. DAFTAR LAMPIRAN
- E. BAB I PENDAHULUAN
 - Latar Belakang
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup
- F. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
- G. BAB III KESIMPULAN
- H. LAMPIRAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 71 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XII

FORMAT DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSIAPAN UJIAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 72 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Fax. 63851028

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSIAPAN UJIAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No.	Keterangan	Status
1.	Surat Tugas Pelaksanaan Pengujian	
2.	Surat Peminjaman Ruangan (jika ada)	
3.	Jadwal Ujian	
4.	Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Tertulis	
5.	Lembar Evaluasi Ujian Lisan	
6.	Lembar Evaluasi Ujian Praktikum	
7.	Tata Tertib Ujian	
8.	Ketentuan Pengujian Lisan	
9.	Ketentuan Pengujian Praktikum	
10.	Draft Pertanyaan Ujian Lisan	
11.	Lembar Penilaian Ujian Lisan	
12.	Naskah Soal Ujian Tertulis Pilihan Ganda dan Lembar Jawaban	

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 73 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XIII

FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANAAN UJIAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 74 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

SURAT TUGAS

NOMOR : /PI 05/PIBN/MM/YYYY

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal x Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor x Tahun xxxx Tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, perlu mengeluarkan surat tugas ini.
- Dasar : 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor x Tahun xxxx tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor [...Nomor SK Tim....] tentang Pembentukan Tim Penguji Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Tahun Anggaran YYYY.

MENUGASKAN :

Kepada : (Ketua Tim)

Tim Penguji

1.

2.DST

Tim Pendamping

1.

2.

- Untuk A Menyelenggarakan pelaksanaan ujian lisan dan praktikum untuk kualifikasi [jenis petugas] pada hari, tanggal pukul WIB sampai dengan selesai di, dengan jadwal terlampir dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN nomor xxx;
- B Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan pengujian untuk kualifikasi ke Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan pengujian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

.....
NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 75 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

SURAT TUGAS

NOMOR : /PI 05/PIBN/MM/YYYY

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal x Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor x Tahun xxxx Tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, perlu mengeluarkan surat tugas ini.
- Dasar : 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor x Tahun xxxx tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor [...Nomor SK Tim....] tentang Pembentukan Tim Penguji Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Tahun Anggaran YYYY.

MENUGASKAN :

Kepada : (Koordinator Tim)

Tim Pengawas

- | | |
|------------|----|
| 1. | 1. |
| 2.DST | 2. |

- Untuk A Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan ujian tertulis, lisan dan praktikum untuk kualifikasi [jenis petugas] pada hari, tanggal pukul WIB sampai dengan selesai di, dengan jadwal terlampir dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN nomor xxx;
- B Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan pengujian untuk kualifikasi ke Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan pengujian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

NIP.

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 76 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XIV

FORMAT LAPORAN HASIL UJIAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 77 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jenis Dokumen : Judul :	Dokumen Evaluasi Hasil Pengujian Kualifikasi [...jenis petugas IBN...][...tanggal pelaksanaan ujian...]

I

Format Dokumen Evaluasi Hasil Pengujian Kualifikasi Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, adalah sebagai berikut:

- A. COVER
- B. LEMBAR PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. DAFTAR LAMPIRAN
- E. BAB I PENDAHULUAN
 - Latar Belakang
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup
- F. BAB II EVALUASI PENYELENGGARAAN UJIAN
- G. BAB III EVALUASI HASIL UJIAN
- H. BAB IV KESIMPULAN
- I. LAMPIRAN

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 78 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XV

FORMAT SURAT KELULUSAN/KETIDAKLULUSAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 79 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Nomor : /PI 05/PIBN/..../....
[tanggal surat]
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : Hasil Ujian **[jenis petugas IBN]**

Jakarta,

Kepada Yth.
[...alamat yang dituju..]

Sehubungan dengan pelaksanaan ujian kualifikasi Petugas **[...jenis petugas IBN...]** pada tanggal **[...tanggal pelaksanaan ujian...]**, terlampir kami sampaikan hasil ujian tersebut. Izin Bekerja untuk kualifikasi petugas tersebut yang dinyatakan lulus akan segera diterbitkan dan kami sampaikan kepada Saudara melalui jasa pengiriman. Perlu kami informasikan pula bahwa bagi peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dengan jadwal yang akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal : **[...tanggal ujian ulang...]**
Waktu :
Tempat :

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

[....nama direktur....]
[....NIP direktur....]

Lampiran

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 80 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Nomor : /PI 05/PIBN/..../....

**HASIL UJIAN PETUGAS [...JENIS PETUGAS IBN...]
[...NAMA INSTALASI...]
[...TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN...]**

No	Nama	Kualifikasi	Hasil	Jenis Ujian Ulang				
				Ujian Tulis			Ujian Lisan	Ujian Prakt.
PGD	PGU	ES						
1.				-	-	-	-	-
2.				-	-	-	-	-

Keterangan: PGD = Pilihan Ganda Materi Dasar, PGU = Pilihan Ganda Materi Utama,
ES= Studi Kasus

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 81 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XVI

FORMAT SURAT PENGANTAR PENERBITAN IZIN BEKERJA

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 82 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Nomor : /PI 05/PIBN/.../.... Jakarta,
[...tanggal surat..]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : Penerbitan Izin Bekerja

Kepada Yth.
[...alamat yang dituju....]

Bersama ini kami sampaikan Izin Bekerja Petugas Inventori Bahan Nuklir untuk peserta yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi pada tanggal **[...tanggal pelaksanaan ujian...]**. Sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, Petugas IBN yang memiliki Izin Bekerja lebih dari 1 (satu) hanya dapat diperpanjang salah satu Izin Bekerjanya setelah jangka waktu Izin Bekerjanya berakhir dan permohonan untuk mengikuti pengujian rekualifikasi harus diajukan oleh pengusaha instalasi nuklir paling singkat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku SIB berakhir.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur
Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir,

[...nama direktur...]
[...NIP direktur...]

Tembusan Yth. :
a. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 83 dari 92

	DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	Prosedur Unit Kerja Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Lampiran

Nomor : /PI 05/PIBN/..../.....

DAFTAR IZIN BEKERJA
[....JENIS PETUGAS IBN....]

No	Nama	Kualifikasi	Spesifikasi	Nomor Izin Bekerja	Masa Berlaku
3.					
4.	dst				

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 26 Februari 2021
Revisi : 01	Hal : 84 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XVI

DIAGRAM ALIR PROSES PERENCANAAN PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 85 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Tabel XVI. Diagram Alir Proses Perencanaan Jadwal Penyelenggaraan Ujian Petugas Instalasi

No.	URAIAN KEGIATAN	DIREKTUR PIBN	PENGUJI/FASILITAS	TIM PENGUJIAN	KASUBDIT S&V	STAF SUBDIT S&V	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koord. KF S&V menugaskan kepada staf untuk menyiapkan <i>database</i> petugas Instalasi dan Bahan Nuklirserta salinan Surat Keputusan (SK) Kepala BAPETEN						3 hari kerja
2.	Tim Pengujian membuat jadwal ujian selama 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan <i>database</i> dan SK Tim Penyelenggara						
3.	- Tim Pengujian membuat surat pemberitahuan jadwal ujian kepada penguji dengan tembusan ke direktur PIBN - TU DPIBN melakukan registrasi surat masuk dan menyampaikan kepada Direktur PIBN untuk mendisposisikan						

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

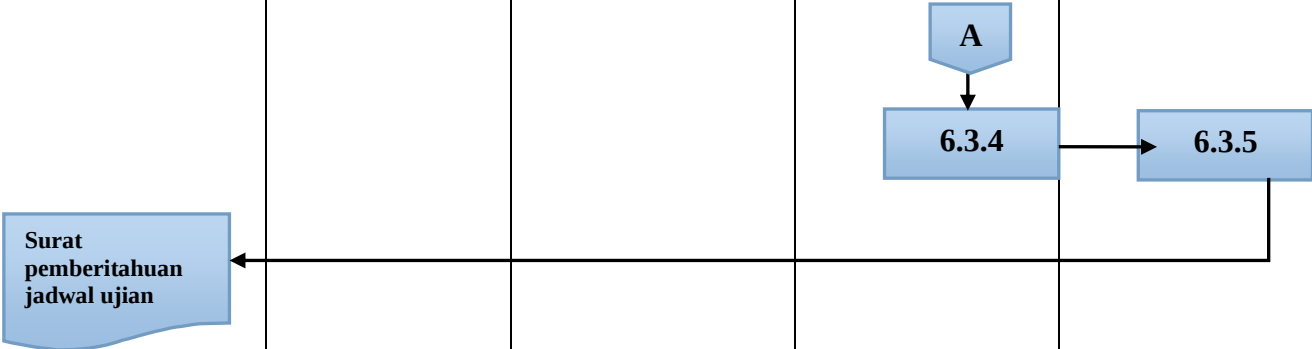
Hal : 86 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

No.	URAIAN KEGIATAN	DIREKTUR PIBN	PENGUJI/FASILITAS	TIM PENGUJIAN	KASUBDIT S&V	STAF SUBDIT S&V	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Koord. KF S&V menugaskan kepada staf untuk membuat surat pemberitahuan jadwal ujian kepada fasilitas dengan tembusan pusdiklat BATAN						Maks. 7 hari kerja

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 87 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja
Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XVII

DIAGRAM ALIR PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR (PROSES PENERBITAN HASIL EVALUASI PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4	Tanggal : 21 Februari 2020
Revisi : 00	Hal : 88 dari 92

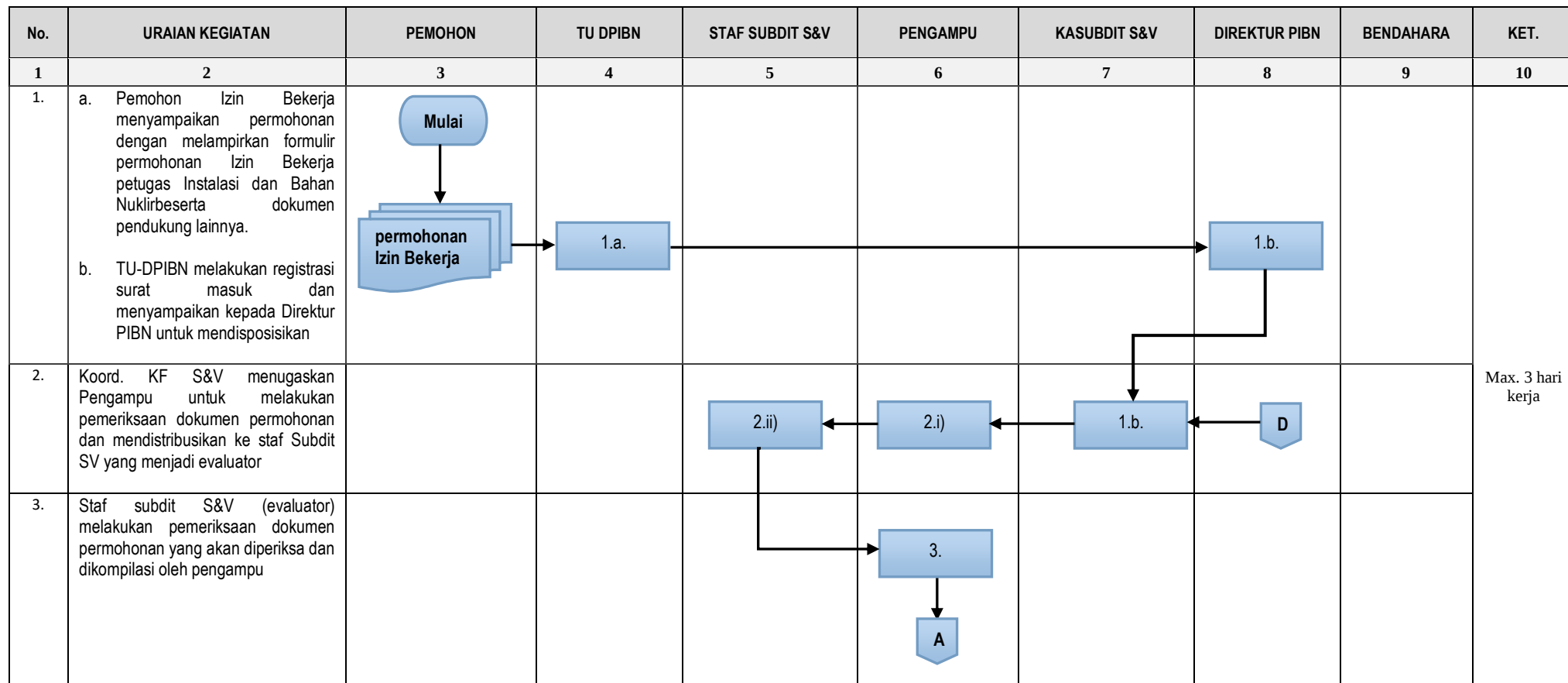


DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Tabel XVII. Diagram Alir Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
 (Proses Penerbitan Hasil Evaluasi Permohonan Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir)



Max. 3 hari kerja

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

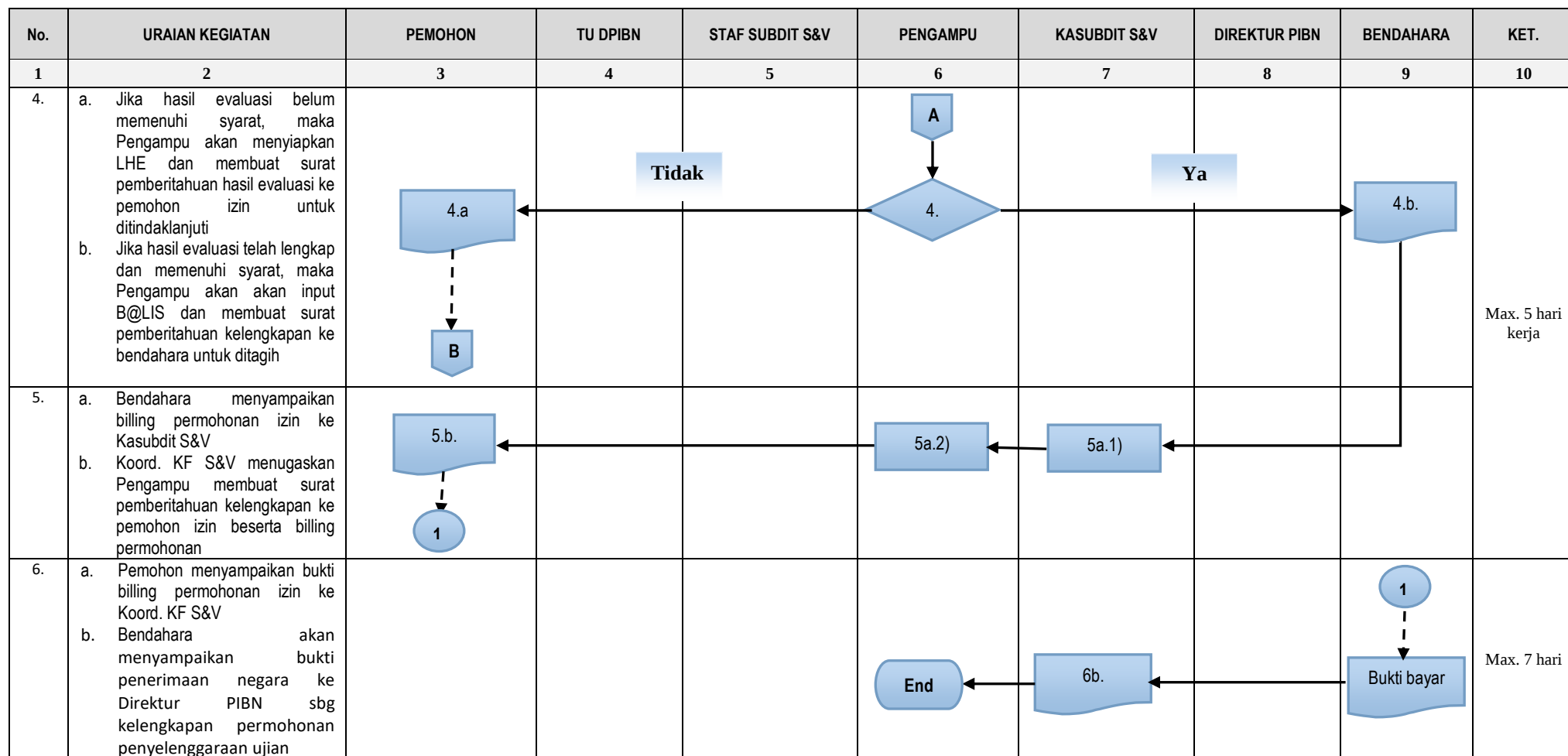
Hal : 89 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir



No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 90 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	TU DPIBN	STAF SUBDIT S&V	PENGAMPU	KASUBDIT S&V	DIREKTUR PIBN	BENDAHARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	a. Pemohon Izin Bekerja akan menyampaikan kekurangan dokumen permohonan b. TU-DPIBN melakukan registrasi surat masuk dan menyampaikan kepada Direktur PIBN untuk mendisposisikan								

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 91 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

LAMPIRAN XVIII

DIAGRAM ALIR PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR (PROSES PENERBITAN IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR)

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 92 dari 92

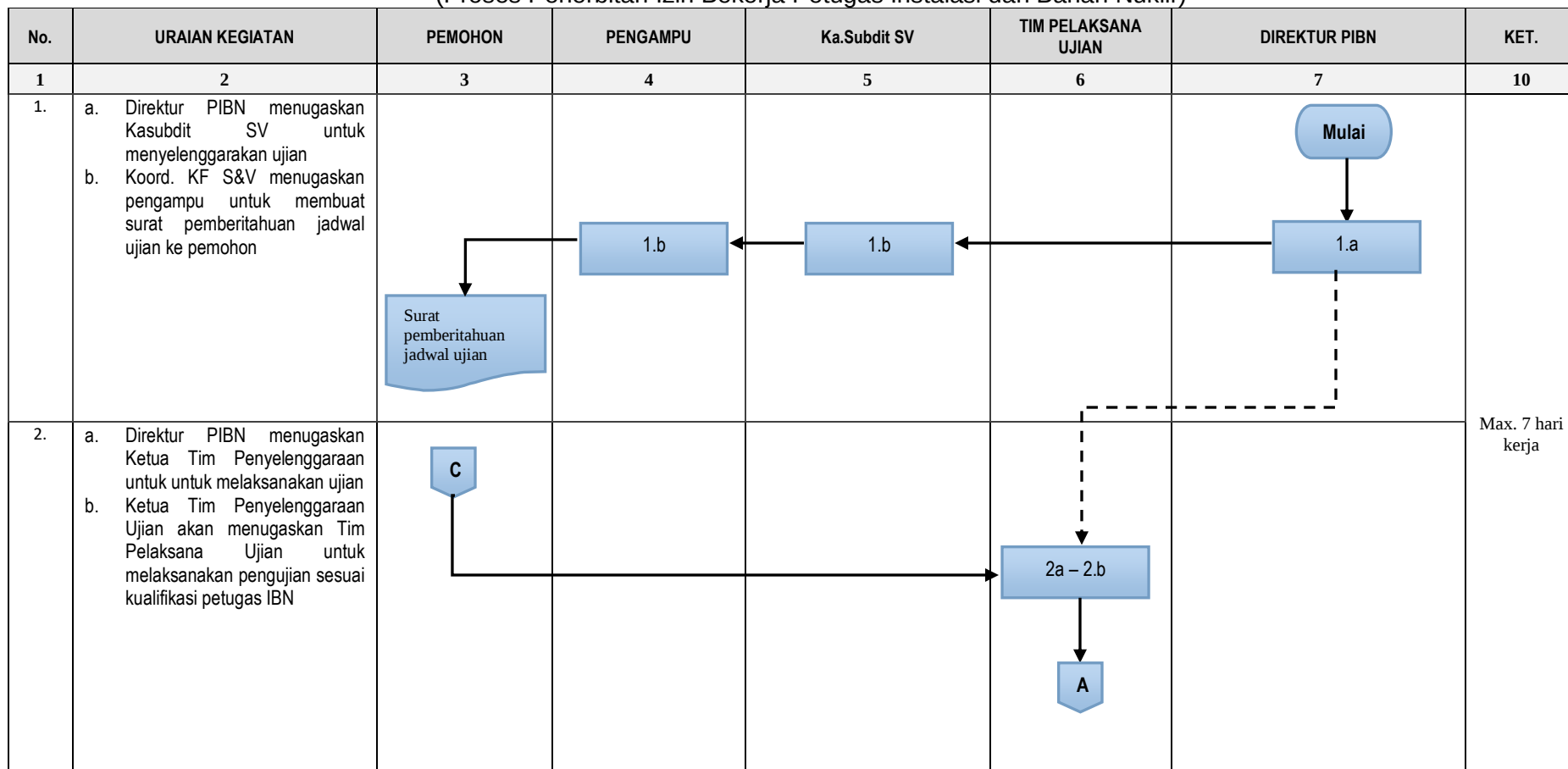


DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

Tabel XVII. Diagram Alir Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
 (Proses Penerbitan Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir)



No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

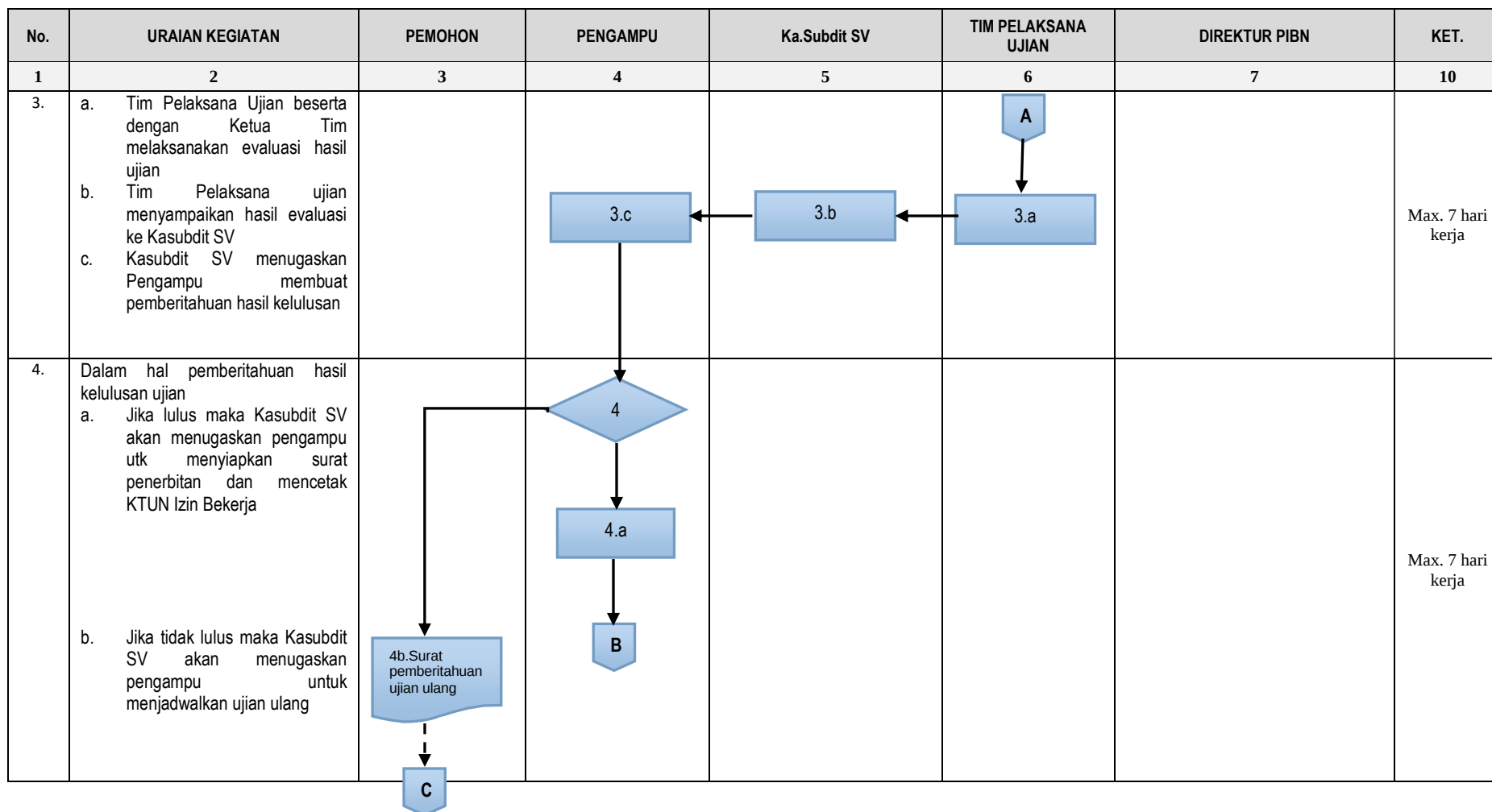
Hal : 93 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir



No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 94 dari 92



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 63858269 – 70, 63855360, Fax. (021) 63855360
 URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : Prosedur Unit Kerja

Judul : Prosedur Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PENGAMPU	Ka.Subdit SV	TIM PELAKSANA UJIAN	DIREKTUR PIBN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	10
6	a. Pengampu menyiapkan draft Surat penerbitan Izin Bekerja dan draft laporan pencetakan Izin Bekerja beserta KTUN Izin Bekerja dan disampaikan ke Kasubdit SV b. Ka. Subdit SV memeriksa draft Surat penerbitan Izin Bekerja dan draft laporan pencetakan Izin Bekerja dan menyampaikan ke Direktur PIBN c. Direktur PIBN memeriksa, menyetujui draft Surat penerbitan Izin Bekerja dan draft laporan pencetakan Izin Bekerja dan menyampaikan ke Pemohon						Max 3 hari kerja

No. Dok : PUK/DPIBN/01.4

Tanggal : 21 Februari 2020

Revisi : 00

Hal : 95 dari 92